

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan berkelanjutan disepakati untuk mengatasi tantangan utama yang kita hadapi pada saat ini, yang terdiri dari kemiskinan dan ketidaksetaraan, kelaparan dan penyakit, kekerasan dan perubahan iklim. Agenda 2030 mengarahkan fokus pada anak-anak dan memberikan penekanan kuat pada kesetaraan. Tujuan pembangunan hanya dapat tercapai jika menjangkau semua anak, di mana pun mereka berada. Investasi dalam intervensi dini akan memanfaatkan tahap-tahap penting dalam perkembangan otak dan membantu untuk memastikan bahwa semua anak dapat berkembang mencapai potensi penuh mereka, serta mendukung pertumbuhan masyarakat yang sejahtera. (SDG dan Anak - anak di Indonesia; SDG dan Anak - anak di Indonesia) Atas dasar hal tersebutlah salah satu dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang juga di terapkan di Indonesia ini salah satunya berfokus pada anak – anak Indonesia sehingga Indonesia sendiri menyusun berbagai program dengan tujuan utamanya untuk tujuan SDGS tersebut.

Anak – anak Indonesia adalah salah satu asset atau investasi terbesar bagi bangsa dan negara Indonesia oleh karena itu anak – anak Indonesia adalah hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai penerus bangsa Indonesia ini anak – anak juga dapat memajukan negara Indonesia ini dengan memperlakukannya dengan baik, untuk itu pemerintah juga harus memperhatikan anak – anak di Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kebijakan untuk anak yang diambil oleh pemerintah pada hari ini dan hari esok akan berdampak besar bagi masa depan Indonesia untuk itu perlunya keputusan yang tepat.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Itu telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak

tersebut, pemerintah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak. (Novrizaldi, 2020) Dengan adanya keinginan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak yang merata di seluruh Indonesia ini akan selangkah lebih maju dari tahun – tahun sebelumnya sehingga dengan perkembangan Indonesia saat ini dan sampai seterusnya dapat lebih baik lagi.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 264,2 juta orang. Indonesia sudah menempati posisi ke-4 dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2015-2045 yang disusun dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 282,5 juta orang pada tahun 2025. Dalam kurun 7 tahun diperkirakan akan bertambah sebanyak 18,3 juta orang dibanding tahun 2018. Tidak sejalan dengan pola pertambahan total penduduknya yang menaik setiap tahun, secara umum jumlah penduduk 0-17 tahun diproyeksikan akan mengalami tren menurun mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Tahun 2018 penduduk anak di Indonesia mencapai sekitar 30,1 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 79,5 juta orang. (Proofil Anak Indonesia, 2018)

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk 2018-2020

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur 2018		
Tahun	Laki- laki	Perempuan
0 – 4	12.107.100	11.622.500
5 – 9	12.199.000	11.679.500
10 – 14	11.732.100	11.146.600
15 – 19	11.378.700	10.864.200
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur 2019		
Tahun	Laki – laki	Perempuan
0 – 4	11.133.200	10.841.100
5 – 9	11.230.400	10.768.400
10 –14	11.290.300	10.909.900
15 – 19	11.180.600	10.954.200
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur 2020		
Tahun	Laki – laki	Perempuan
0 – 4	11.101.500	10.850.500
5 – 9	11.205.700	10.739.500

10 – 14	11.284.400	10.884.500
15 – 19	11.190.200	10.949.200

Sumber : (data olahan bps 2018-2020)

Data di atas angka jumlah anak di Indonesia pada 3 tahun kebelakang yaitu 2018, 2019, dan 2020 mamperlihatkan bahwa anak – anak di Indonesia sebagai penerus bangsa ini terbilang banyak, untuk itu negara juga harus memperhatikan hak anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, ini juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun kenyataannya di Indonesia ini angka kekerasan terhadap anak semakin hari semakin tinggi atau meningkat. Pada kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2020 mencapai 4734 kasus data ini di ambil dari (Maradewa, 2020) atas dasar pemenuhan hak anak, perlindungan, dan membuat anak merasa nyaman dan aman berada di negara Indonesia maka negara melalui menteri PPPA yaitu, peraturan menteri PPPA nomor 1 tahun 2009 tentang kebijakan kota layak anak, yang diharapkan dari dibentuknya kebijakan tersebut di Indonesia yang dapat memenuhi hak anak, dan membuat anak merasa nyaman dan aman serta kebijakan ini juga dianjurkan ke semua kota – kota dan kabupaten agar dapat menyusun kebijakan tersebut dan menerapkannya.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pada kebijakan ini ada beberapa pembagian klaster, yaitu :

1. Klaster hak sipil dan kebebasan,
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
5. Perlindungan khusus

Setelah diterapkannya kebijakan tersebut di kota – kota dan kabupaten yang diharapkan dapat membuat anak merasa nyaman dan aman tinggal di kota yang sudah menerapkan kebijakan kota layak anak ini, kota Depok adalah salah satu kota yang cukup cepat perkembangannya terutama pada kebijakan kota layak anak.

Terlebih lagi semenjak dilaksanakan kebijakan kota layak anak di kota Depok ini sudah banyak hasil yang terlihat seperti dengan adanya program RW Ramah Anak yang dimana ialah sebuah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemkot Depok dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW yang secara terpadu berkomitmen untuk memfasilitasi hak dan kebutuhan anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta dapat merasa aman dan nyaman berada di RW tersebut. Lalu ada juga program yang dibuat oleh pemerintah terutama pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini yaitu program sekolah ramah anak yang dimana ialah sekolah yang dapat menjamin tidak adanya kekerasan yang terjadi di area ataupun lingkungan sekolah sehingga anak menjadi merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah tersebut.

Dari program – program yang sudah dibuat oleh pemerintah khususnya oleh gugus tugas kota layak anak baik program RW Ramah Anak maupun Sekolah Ramah Anak, pada RW ramah anak ini sendiri pada tahun 2018 sudah ada 284 RW ramah anak yang tersebar di 63 kelurahan di kota Depok. Dalam Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan, harus ada paling tidak 50 persen RW Ramah Anak se-Kota Depok dari total 928 RW se-Kota Depok hingga tahun 2021. Untuk 2019, kami targetkan penambahan 2 RW Ramah Anak di 63 kelurahan, (Nurdiansyah, Depok Sudah Miliki 284 RW Ramah Anak, 2018), Sedangkan sekolah ramah anak Saat ini dari total 1.775 sekolah yang ada, sebanyak 1.000 sekolah telah ditetapkan sebagai SRA. Pencanaan SRA ini sudah mulai sejak 2017. (Nurdiansyah, Disdik Depok Targetkan Seluruh Sekolah Ramah Anak, 2019) Dengan adanya dua program tersebut diharapkan


dapat semakin dekat untuk tujuan di bentuknya kebijakan kota layak anak (KLA) yaitu pemenuhan terhadap hak anak. Setelah beberapa tahun diterapkannya kebijakan kota layak anak di depok ini mendapatkan predikat penghargaan kota layak anak (KLA) kategori nindya secara berturut – turut pada 2017 hingga 2019.

Tabel 1. 2 Peningkatan Kekerasan


Peningkatan kekerasan dan kejahatan seksual sejak Covid_19	Jumlah kasus di kota depok pada periode 2019 hingga juli 2020
Mencapai 59%	Mencapai 2.700 kasus

(Muntinanto, 2020)

Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak di kota depok ini membuat dipertanyakan yang katanya kota depok ini adalah kota yang ramah anak tetapi angka kekerasan terhadap anak yang banyak tersebut. Selain isu kekerasan terhadap anak yang sangat tinggi jumlahnya pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya juga memiliki beberapa masalah yang cukup memperhatikan karena dari data kemendikbud angka partisipasi yang ada di depok menurun dapat dilihat dari gambar di bawah ini



Gambar 1. 1 Perkembangan APM



Gambar 1. 2 Perkembangan APK

Sumber : (Dashboard APK-APM, 2019)

Meskipun penurunan angka partisipasi pada sd/mi dan paud tetap saja ada, namun penurunan dari jumlah partisipasi anak tersebut,

Namun saat ini masih banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dari kebijakan kota layak anak yang ada di Depok ini terlebih lagi pada kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Jika di lihat dari beberapa indikator yang ada pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ada seperti :

Tabel 1. 3 Permasalahan

	Permasalahan pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok
1	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini pada data diagram di atas jelas sekali bahwa adanya penurunan angka partisipasi yang terjadi pada tahun 2019 pada tingkat PAUD, SD/MI. (Dashboard APK-APM, 2019)
2	Presentase sekolah ramah anak dinas pendidikan kota Depok menargetkan pada 2020 seluruh sekolah menjadi sekolah ramah anak (SRA), dari total 1.775 sekolah yang ada sebanyak 1.000 sekolah sudah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak (SRA) (Aminah, 2019) dilihat dari jumlah memanglah sudah terbilang banyak namun jika di lihat dari kota Depok yang sekarang dengan perkembangan yang pesat seharusnya dapat lebih banyak lagi

	sekolah yang sudah menjadi sekolah ramah anak terutama pada sekolah – sekolah yang berada di pinggiran atau perbatasan kota Depok
3	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, kenyataannya Satuan Lalu Lintas Wilayah Depok mencatat setidaknya ada 17 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar selama periode Januari hingga Juli 2020 (Amelia, 2020) yang dimana meskipun sudah banyak sekolah yang menerapkan Zona aman Sekolah (ZoSS) nyatanya masih belum aman.

Dilihat dari beberapa indikator pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya ini masih banyak sekali permasalahan yang perlunya di perhatikan kembali dan menjadi bahan evaluasi kedepannya karena jika permasalahan tersebut dibiarkan secara terus menerus tentunya anak berlawanan dengan tujuan di bentuknya kebijakan tersebut.

Karena permasalahan pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya inilah sehingga judul penelitian “ Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Di Kota Depok”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disusun di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

1. Kebijakan kota layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok belum optimal.
2. Tingginya angka kekerasan terhadap anak.
3. Terjadinya penurunan angka partisipasi pada SD/MI.
4. Peraturan daerah kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak pada pasal 19 belum optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang di uraikan diatas maka permasalahan yang diteliti harus dibatasi. Pada penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan kota layak anak pada

klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang dilakukan di kota Depok dan berfokus berdasarkan peraturan daerah kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak pada pasal 19, serta peneliti akan meneliti pada 6 kecamatan meliputi : kecamatan sawangan, kecamatan pancoran mas, kecamatan beji, kecamatan limo, kecamatan bojong sari, kecamatan cipayung saja karena keterbatasan waktu dan dana pada penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok sudah berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut atau belum.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat serta membantu bagi peneliti lain, akademis, dan menambah ilmu pengetahuan di dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian kebijakan kota layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya selain menjadi evaluasi bagi pemerintah juga dapat dan diharapkan dapat membantu kerja gugus tugas kota layak anak dalam menemukan penyebab kendala. Sehingga gugus tugas kota layak anak kota Depok mengimplementasikan kebijakan kota layak anak dengan lebih baik lagi.

